

# **PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 352/PID. B. 2023/PN. BGL)**

**Natasyanabilla<sup>a1</sup>, Rangga Jayanuarto<sup>b2</sup>, JT. Pareke<sup>c3</sup>, Hendi Sastra Putra<sup>d4</sup>**  
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## **A B S T R A K**

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Tujuan Pidana; Tindak Pidana Pencurian.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dasar Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhi fakta-fakta di persidangan. Metode yang dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dan pembahasan yaitu hasil penelitian bahwa hakim sebelum memutuskan putusan terhadap suatu perkara, mempertimbangkan hal-hal yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis serta unsur-unsur yang telah terbukti pada persidangan. Pertimbangan yuridis Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) bahwa alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Pertimbangan sosiologis bahwa terdakwa bersikap baik dan berterus terang selama persidangan. Hakim memutuskan pada Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dengan menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar celana Levis merk Gabrielle warna biru, 1 (satu) Batang kayu panjang Sekitar 1.5 Meter warna coklat kehitaman (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) Kotak Hp Merk Vivo Y 50 Warna Starry Black No Imei1 : 862101043160798, Imei2 : 862101043160780, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y 50 Warna Starry Black No Imei1 : 862101043160798, Imei2 : 862101043160780.

## ABSTRACT

**Keywords:**

Judge's considerations;  
Criminal Purpose; Theft  
Crime.

*This research aims to answer the basic considerations of judges in imposing sentences on perpetrators of theft with weighting and the decision of the judge at the Bengkulu City District Court for the perpetrator of theft with weighting has fulfilled the facts at trial. The method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach. The data collection techniques used were literature study and field study. The results and discussion are the results of research that judges before deciding on a decision on a case, consider things namely juridical considerations, sociological considerations and elements that have been proven at trial. Juridical considerations Article 184 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (which hereinafter referred to as the Criminal Procedure Code) that valid evidence is witness testimony, expert testimony, instructions and defendant testimony. Sociological considerations that the defendant behaved well and was frank during the trial. The judge decided on Case Decision Number: 352/PID. B. 2023/PN. BGL in Article 363 Paragraph (1) 3rd and 5th of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law as well as regulations per the relevant Laws and sentences the defendant to a criminal 2 years in prison by determining that the evidence is 1 (one) piece of blue Gabrielle brand Levis pants, 1 (one) wooden stick approximately 1.5 meters long, blackish brown (seized for destruction), 1 (one) box of Vivo Y 50 Starry brand cell phones Black No. Imei1: 862101043160798, Imei2: 862101043160780, 1 (one) Vivo Y 50 Brand Cellphone Unit Starry Black Color No. Imei1: 862101043160798, Imei2: 862101043160780.*

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat moderen yang sangat kompleks menjadi tidak mudah, banyak masyarakat setelah mengikuti kemajun tidak mampu sehingga menimbulkan terjadinya beberapa tindak pidana. Dampaknya masyarakat terdahulu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari Norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.<sup>1</sup>

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi pada masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Pencurian dapat dilakukan sendiri dan ada pula yang dilakukan secara bersama-sama. pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Pencurian di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak pernah bisa untuk diberantas .

Menurut pendapat R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menjelaskan ”pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Menurut M. Sudradjat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan mengambil barang seseorang dan termasuk kedalam pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimal atau

---

<sup>1</sup> Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Pres, Jakarta. 1992. hlm. 5.

lebih tinggi.<sup>2</sup>

Alasan penulis tertarik meneliti perkara ini adalah Putusan yang diberikan oleh Hakim memberikan hukuman pidana 2 tahun sedangkan hukuman maksimalnya 7 tahun, serta dijelaskan bahwa pelaku setelah melakukan tindak pidana sempat pergi keluar kota selama 1 tahun dan pelaku pernah dihukum (Residivis). Berdasarkan hukuman yang diberikan oleh hakim menurut pendapat penulis tidak pas sebab hukuman tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap korban jika hanya dihukum dengan pidana 2 tahun. Berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yang mana adalah tindak pidana kedua atau disebut sebagai residivis serta terdakwa sempat melarikan diri keluar kota dan dijadikan DPO selama 1 tahun, seharusnya hukuman yang ditangguhkan terhadap terdakwa lebih maksimal agar dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak pidana pencurian.

Berdasarkan latar belakang penjelasan di atas menarik perhatian penulis untuk meneliti dan membahas skripsi dengan judul ***“Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL)”***.

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu di susun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan ?
2. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhi fakta-fakta di persidangan?

---

<sup>2</sup> Sudrajat Bassar, 1986, Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua, Remaja Karya, Bandung, Hlm. 19.

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjaditujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan.
2. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhi fakta-fakta di persidangan.

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dan Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum pidana khususnya dalam ruang lingkup yang berkaitan dalam masalah di atas dalam mengetahui Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan apakah putusan tersebut telah memenuhi dengan Fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas dalam dasar Pertimbangan Hakim terhadap putusan pidana dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Serta upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang masalah tersebut. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*) di karenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan dan studi

dokumen atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, menguraikan, menganalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis Guna menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 13.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL).

*Legal Reasoning* merupakan pemikiran atau alasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan majelis Hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa Hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. *Legal Reasoning* Hakim ialah suatu Pertimbangan hukum atau Pemikiran hukum seorang Hakim dengan alasan-alasan yang digunakan untuk menjatuhkan putusan. Melalui Pertimbangan hukum atau Pemikiran hukum, Hakim dapat melakukan penemuan hukum.<sup>4</sup>

Fungsi *legal reasoning* yakni sebagai parameter pembeda untuk membentuk argumen hukum yang telah dipaparkan sesuai cara kerjanya yang bersifat konkrit melalui analisis data yang diolah secara proposional. Bagi hakim *legal reasoning* berguna untuk mengambil keputusan pertimbangan dan memutuskan suatu kasus.<sup>5</sup>

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm. 29

<sup>5</sup> Ditjenpp. Kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim Mahkamah Agung ketika menerima upaya hukum Kasasi selain memeriksa juga sebagai sarana untuk memberikan pengawasan kepada Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, atau biasa disebut kontrol vertikal Hakim Agung kepada Hakim dibawahnya, pengawasan tersebut meliputi pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, tingkah laku dan perbuatan hakim, meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis, juga berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dibawahnya. Akan tetapi pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>6</sup>

Di dalam memutuskan sebuah perkara hakim juga memiliki kode etik dalam persidangan, seperti hasil wawancara berikut:

“Hakim memiliki kode etik yang profesional, menjaga etika seorang hakim di persidangan. Tidak boleh membentak dan memarahi terhadap terdakwa, saksi, penuntut hukum dalam persidangan”.<sup>7</sup>

Kewenangan Hakim Mahkamah Agung melakukan pengawasan kepada Hakim Ade Muthi selalu muncul pada saat suatu perkara diupayakan hukum kasasi. Setiap kali ada perkara dibawa hingga kasasi dan disaat Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara tersebut, secara tidak langsung terjadi kontrol vertikal dari Hakim Mahkamah Agung kepada Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian ketika hakim agung meluruskan putusan hakim dibawahnya, dasar yang terkuat untuk mengkajinya terletak pada pasal 235, 254, 255, 256 KUHAP. Pasal 253 KUHAP berisi mengenai penjelasan aturan tahap awal dan diperiksanya Kasasi seperti

---

<sup>6</sup> Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006),

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Hakim Ade Muthi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Tanggal 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

pemeriksaan dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak dengan alasan pengajuan Kasasi antara lain:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“Setiap hakim selalu mempertimbangkan segala hal sebelum melakukan atau memutuskan sebuah persidangan. Hal yang menjadi petyimbangan bagi hakaim yaitu, segala sesuatu harus bisa terselenggara dengan baik dan nyaman. Salah satu contohnya, sebelum persidangan HP wajib dimatikan terlebih dahulu, serta hakim juga akan menanyakan pada terdakwa apakah beliau pernah dihukum sebelumnya ataupun tidak. Kemudian dalam pertimbangan hakim ada beberapa pertimbangan yang juga akan diberikan yaitu pertimbangan yuridis dan sosiologis”<sup>8</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>9</sup> Dalam memutus suatu perkara atau memberikan sanksi pidana, majelis hakim dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, yaitu perimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Hakim Ade Muthi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Tanggal 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

<sup>9</sup> Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Mahakarya Rangkang, 2013, Hal 369

BGL) berdasarkan beberapa pertimbangan serta berpedoman pada tuntutan jaksa. Berdasarkan tuntutan jaksa bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni Gusti Panji Gp Als Gito Bin Alm Suro berupa pidana penjara 2 Tahun.

“Penjatuhan pidana akan diberatkan apabila terdakwa melakukan tindakan pidana yang sama, maka hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan bisa lebih tinggi dari pada hukuman sebelumnya, agar terdakwa bisa berubah dikemudian harinya”.<sup>10</sup>

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Didalam putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL bahwa terdakwa dikenal baik dimasyarakat setempat.

## **3. Pertimbangan Filosofis**

Faktor filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Penerapan tidak hanya pengetahuan tetapi juga pengalaman luas yang bisa mengarah pada nilai-nilai, dan hakim harus memihak kepada keadilan moral. Pada dalam Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang dipersidangan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL keseluruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan terdakwa dengan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Hakim Ade Muthi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Tanggal 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

**B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan telah Memenuhikah Fakta-Fakta Di Persidangan**

Pada Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL bahwa hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa menjadi 2 tahun. Tentu saja menurut penulis hukuman yang diberikan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak cukup membuat jera terdakwa mengingat bahwa terdakwa telah mengambil tanpa seizing dari dari pemiliknya serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut dengan menjual sepeda motor milik korban tersebut. Didalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tersebut menyebutkan bahwa maksimal penjara adalah 7 tahun. Dengan ini artinya pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan sehingga memberikan sanksi pidana yang lebih berat dari 2 tahun. Dikarenakan seluruh unsur telah terpenuhi dan keadaan yang memberatkan juga terpenuhi.

“Sebuah putusan haruslah berdasarkan pertimbangan yang cermat dan bijaksana. Karena hakim mempertimbangkan secara cermat atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan telah pula mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan membuat efek jera bagi terdakwa dan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut. Walaupun perkara yang ditakani merupakan seorang anak, dalam perkara apapun hukum harus lebih berperan dalam proses persidangannya”.<sup>11</sup>

Pada Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL menurut

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Hakim Ade Muthi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Tanggal 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

penulis pemidanaan bukan hanya untuk menjerakan terdakwa tetapi untuk masyarakat umum juga takut untuk melakukannya perbuatan yang sama seperti pelaku, maka penegak hukum harus memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar memperkecil tingkat kejahatan tersebut khususnya diaerah tempat tinggal terdakwa.

Dalam teori pemidanaan salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini hakim menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan terdakwa yaitu:

“Hakim menjelaskan jika masalah jera seorang terdakwa itu tergantung pribadi masing-masing karena dari perbuatan terdakwa dan dijatuhi hukuman maka hukuman yang diberikan membuat pelaku jera tetapi ada pula terdakwa yang tidak jera akan hukuman yang diberikan justru mengulang kembali melakukan tindak pidana”.<sup>12</sup>

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara salah satunya pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdapat di pengadilan Negeri Kota Bengkulu dengan putusan nomor 352/Pid.B/2023/PN Bgl, hakim mempertimbangkan beberapa faktor dan hal-ha yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Hakim Ade Muthi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Tanggal 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk pelaku setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya.<sup>13</sup>

Seperi yang dijelaskan oleh pengadilan Kota Bengkulu merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Studi Kasus putusan nomor 352/Pid.B/2023/PN Bgl mengatakan bahwa.

“Alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian karena faktor ekonomi, dan banyak kebutuhan dia yang belum bisa terpenuhi oleh orang tuanya, sehingga ia berani untuk melakukan tindakan pencurian terhadap temannya sendiri yang ada di Kota Bengkulu”.<sup>14</sup>

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rolin Rinaldo alias Rolin Bin Sirun Apandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana Levis merk Gabrielle warna biru
  - 1 (satu) Batang kayu panjang Sekitar 1.5 Meter warna coklat kehitaman (dirampas untuk dimusnahkan).
  - 1 (satu) Kotak Hp Merk Vivo Y 50 Warna Starry Black No Imei1 : 862101043160798, Imei2 : 862101043160780.

---

<sup>13</sup> putusan nomor 352/Pid.B/2023/PN Bgl

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Hakim Ade Muthi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Tanggal 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y 50 Warna Starry Black No Imei1 : 862101043160798,Imei2 : 862101043160780. (dikembalikan kepada saksi Fresli Parningotan Andreas)
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Fresli dan saksi Elisabeth
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan analisis penulis terkait penelitian ini dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan judul “Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL)”. “ penulis menarik kesimpulannya sebagai berikut :Berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim sebelum memutuskan putusan terhadap suatu perkara,mempertimbangkan hal- hal yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis serta unsur- unsur yang telah terbukti pada persidangan.Pertimbangan yuridis Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) bahwa alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Pertimbangan sosiologis bahwa terdakwa bersikap baik dan berterus terang selama persidangan.
2. Hakim memutuskan pada Putusan Perkara Nomor: 352/ PID. B. 2023/PN. BGL pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan per Undangan-Undangan yang bersangkutan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dengan menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar celana Levis merk Gabrielle warna biru, 1 (satu) Batang kayu panjang Sekitar 1.5 Meter warna coklat kehitaman (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) Kotak Hp Merk Vivo Y 50 Warna Starry Black No Imei1 : 862101043160798,Imei2 : 862101043160780, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y 50 Warna Starry Black No Imei1 : 862101043160798,Imei2 : 862101043160780.

## **SARAN**

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam pembuatan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Seharusnya jaksa penuntut umum dan hakim lebih cermat dalam menafsirkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang terdapat pada Pasal 363 KUHP.
2. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari 2 tahun terhadap terdakwa setidaknya setengah dari maksimal hukuman yang terdapat di Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 yang maksimal hukumannya 7 tahun. Mengingat bahwa sebuah hukuman ialah yang memberikan efek jera bagi terdakwa juga agar masyarakat tidak untuk mencontoh perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bassar, Sudrajat, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Bandung, Remadja Karya.

Mertokusumo, Sudikno, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Liberty.

Muthi Ade, selaku Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Tanggal 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

Press. Waluyo, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pres.

Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers.  
Soesilo, R, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik Khusus*, Bogor, Politea.

Sofyan, Andi, dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar, Pustaka Pena